

**PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 DALAM  
PEMBUATAN PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Samuel Saut Martua Samosir**

Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur

Email: samuelsamosire@gmail.com

**Abstraks**

Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai acuan bagi hakim dalam memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang ternyata terbukti dalam persidangan hanyalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika, sehingga meskipun terdakwa didakwa dengan ketentuan pasal 111 atau 112 UU Narkotika yang memiliki ketentuan pidana minimum khusus, namun hakim dapat memberikan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus tersebut, namun yang perlu diperhatikan bahwa pengaturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 selain dapat memberikan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebenarnya juga mengisyaratkan bahwa ada kewajiban hakim untuk memperhatikan apakah terdakwa adalah sebagai penyalahguna saja atau pecandu narkotika, hal ini menjadi perhatian karena ketentuan pidana yang dikenakan akan berbeda jika terdakwa terbukti sebagai pencandu narkotika yang seharusnya tidak dilakukan pidana penjara, namun perlu dilakukan rehabilitasi. Fokus kajian dalam artikel ini adalah mendalami cara hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dalam membuat putusan sehingga tetap sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika itu sendiri yaitu selain penanggulangan akan tetapi adalah upaya pencegahan dan penyembuhan bagi pelaku penyalahguna Narkotika.

**Kata Kunci :** SEMA, Narkotika, Pecandu.

**Abstract**

*The enactment of SEMA Number 3 of 2015 is as a reference for judges in giving decisions for perpetrators of Narcotics crime who turned out to be proven in the trial only as Narcotics abusers as stipulated in Article 127 of the Narcotics Law, so that even though the defendant was charged with the provisions of Article 111 or 112 of the Narcotics Law which has provisions a special minimum sentence, but judges can give imprisonment under the special minimum provisions, but what needs to be noted is that the SEMA regulation Number 3 of 2015 in addition to being able to provide*

*imprisonment under the special minimum criminal provisions, SEMA Number 3 of 2015 actually also implies that there are the judge's obligation to pay attention to whether the defendant is just a drug abuser or addict, this is a concern because the criminal provisions imposed will be different if the defendant is proven to be a narcotics addict who should not be sentenced to prison, but needs to be done rehabilitation. The focus of the study in this article is to explore how judges apply SEMA Number 3 of 2015 in making decisions so that they remain in accordance with the purpose of the formation of the Narcotics Law itself, which is in addition to prevention but also prevention and healing efforts for narcotics abusers.*

**Keywords :** SEMA, Narcotic, Addict.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan pendukung dalam membuat obat yang berguna untuk menyembuhkan penyakit, akan tetapi jika terdapat penyalahgunaan terhadap zat tersebut dan tidak tepat dengan spesifikasi pemakaian maka akan memunculkan efek negative masyarakat<sup>1</sup>. Narkotika dapat berbentuk tanaman dan bukan tanaman dan terdiri dari beberapa golongan<sup>2</sup>, Penyalahgunaan Narkotika bisa terjadi dikarenakan efek dari penggunaan narkotika memberikan efek stimulan terhadap susunan syaraf di otak sehingga bisa menimbulkan rasa senang yang berlebihan, euphoria, rasa tidak kenal lelah dan menimbulkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, namun karena berlebihan akan menyebabkan seseorang bisa mengalami delusi terhadap dirinya, Narkotika yang sifatnya stimulan bahkan dengan sengaja dicari oleh penyalahguna supaya dapat lebih giat dalam bekerja dan atau untuk bersenang senang saja, dan karena efek ini yang menyebabkan seseorang bisa mengalami ketergantungan<sup>3</sup>. Penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan tentunya akan terus berusaha mencari narkotika guna memenuhi kebutuhan narkotika dalam tubuhnya, bahkan meskipun dengan harga yang mahal dan dilarang oleh undang-undang, dan hal inilah yang menjadi lubang pintu masuk bagi orang lain untuk mencari keuntungan dengan mengadakan jual beli Narkotika secara tidak sah dengan berbagai cara dan modus operandi dalam mendapatkan dan atau menjual narkotika dengan tidak

---

<sup>1</sup> Dalam penjelasan umum UU Narkotika

<sup>2</sup> Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika

<sup>3</sup><https://health.kompas.com/read/2015/04/16/134000523/Mengapa.Orang.Memakai.Narkoba.?page=all>, diunduh tanggal 12 September 2022, pkl 08.00 Wib

mempunyai kewenangan dari Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memberikan ijin peredaran.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkotika, maka negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika) untuk mengatur pembatasan dan pelarangan atas penyalahgunaan narkotika, dimana pada penjelasan UU Narkotika menegaskan bahwa selain untuk mencegah pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pemerintah juga mempunyai peran penting untuk melakukan pencegahan dan bagaimana cara melakukan penyembuhan bagi para penyalahguna narkotika dengan memberikan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, karena tidak dapat dipungkiri banyak pencandu narkotika adalah generasi muda penerus bangsa.<sup>4</sup>.

Terdapat ketentuan pidana yang berkaitan dengan kepemilikan illegal yang saling bersinggungan dan saling berkaitan dalam UU Narkotika, yaitu :

- a. Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dipidana sedangkan pasal 111 ayat (2) berkaitan dengan pidana yang lebih berat jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,
- b. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dipidana dan pada pasal 112 ayat (2) berkaitan dengan pidana yang lebih berat jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,
- c. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling

<sup>4</sup> Pasal 60 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 54 UU Narkotika

lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika salah satunya mengatur tentang pemidanaan bagi “kepemilikan” Narkotika secara melawan hukum, namun memaknai unsur “kepemilikan” narkotika secara melawan hukum mengalami ketidakjelasan dan multitafsir ketika hal tersebut dikaitkan dengan pengaturan pasal 127 UU Narkotika tentang ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika. Seseorang yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tentunya bisa tertangkap dengan adanya barang bukti narkotika yang dimilikinya, padahal narkotika tersebut sebenarnya akan digunakan sendiri, akan tetapi jika memaknai arti “memiliki” secara umum, maka seorang penyalahguna narkotika pada akhirnya bisa juga dikenakan pasal 111 atau 112 UU Narkotika dan bahkan terdapat beberapa surat dakwaan yang mendakwa dengan ketentuan pasal 111 atau 112 UU Narkotika, namun setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan ternyata ditemukan fakta bahwa terdakwa sebenarnya hanyalah seorang penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika.

Terhadap multitafsir tentang pemaknaan ketentuan kepemilikan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika dan pasal 127 UU Narkotika tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2015), dan dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Hukumnya khususnya kamar pidana yang berbicara pengaturan tentang tindak pidana narkotika dinyatakan jika hakim menemukan memeriksa dan memutus perkara dimana jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, namun ternyata dalam pembuktian di persidangan terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Huruf A angka 1.

Salah satu contoh putusan Hakim yang berkaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah terdapat dalam Putusan No: 59/Pid.Sus/2019/PN Sit, yang dalam pertimbangannya hukumnya ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah bukan sebagai pemilik narkotika sebagaimana pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu pasal 112 UU Narkotika, namun terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika, sehingga hakim dalam perkara *A quo* menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan tetap menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 UU Narkotika, hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara (dibawah minimum khusus sebagaimana ketentuan pidana dalam pasal 112 UU Narkotika) dengan hanya memperhatikan diperbolehkan memberikan ketentuan pidana minimum tanpa adanya pertimbangan yang lain.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengisyaratkan apabila hakim akan menggunakan SEMA tersebut haruslah dapat “membuat pertimbangan yang cukup”, maka hal yang menarik juga untuk dikaji adalah apakah penjatuhan putusan perkara pidana narkotika yang berkaitan dengan SEMA tersebut hanyalah cukup dengan penyimpangan penjatuhan pidana minimum khusus saja yang akan dikenakan kepada terdakwa, atau adakah hal yang lain yang perlu dipertimbangkan selain hanya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika, mengingat bahwa dalam SEMA tersebut juga digunakan ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang berkaitan dengan ketentuan pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan sebelumnya, penelitian ini akan menekankan pada dua hal yaitu :

1. Bagaimanakah syarat penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam putusan yang berkaitan tentang pemidanaan narkotika
2. Apakah hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya, jika menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika.

### **C. Metode Penelitian.**

Penelitian ini melakukan eksplorasi regulasi, hukum, dan norma yang hidup di masyarakat. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah bentuk penelitian

hukum normatif, menggunakan bahan-bahan yang sah diperoleh, baik bahan-bahan hukum yang esensial maupun bahan-bahan yang sah opsional untuk menjawab perincian dari masalah dalam penelitian. Setelah bahan-bahan sebagai alat analisa terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan analisa dari bahan-bahan hukum tersebut tersebut untuk mendapatkan hasil yang merupakan jawaban dari masalah<sup>6</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pemberian Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Mahkamah Agung sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi yakni fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain.<sup>7</sup> Sebagai bagian dari fungsi mengatur, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan terhadap hukum acara demi kelancaran penyelenggaraan peradilan.<sup>8</sup> Salah satu produk Mahkamah Agung sebagai pengaplikasian fungsi mengatur adalah dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA.

SEMA bersifat sebagai peraturan kebijakan dikarenakan hal tersebut dapat dilihat dari bentuk, nama, dan obyeknya. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formalitas yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya.<sup>9</sup> Apabila dilihat dari penamaannya “Surat Edaran”, Prof. Jimly Asshidiqie di dalam bukunya yang berjudul *Perihal Undang-Undang* berpendapat bahwa Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki obyek norma yaitu ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, maupun pejabat dalam lembaga peradilan sehingga sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.133

<sup>7</sup> Tugas Pokok dan Fungsi - Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 10.05

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, h.157

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, h.393

sifat aturan kebijakan yakni mengatur ke dalam internal. Maka dapat diartikan bahwa obyek norma dari Surat Edaran Mahakamah Agung adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkup peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan Kebijakan.<sup>11</sup> SEMA merupakan norma yang bersifat peraturan kebijakan yang mana peraturan kebijakan bersifat mengatur ke dalam internal, sehingga sifat SEMA yang mengatur ke dalam internal dan hakim merupakan obyek dari SEMA, maka SEMA setidaknya merupakan pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara agar tetap memiliki kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Di dalam perkembangan penanganan perkara pidana khususnya tentang Narkotika terdapat SEMA Nomor 03 Tahun 2015, dimana pada bagian kamar hukum pidana yang berkaitan dengan Narkotika menyebutkan bahwa *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP) jaksa mendakwa Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentutan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."*, sehingga dalam suatu pemeriksaan perkara Narkotika dimana Majelis Hakim akan menggunakan putusan dengan mendasari akan ketentuan SEMA tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan syarat dalam pemberian pertimbangan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP.

Ketentuan yang mengacu pada pasal 182 ayat dan 4 KUHAP mengisyaratkan bahwa Hakim pemeriksa perkara pidana Narkotika dalam membuat putusan perlu

<sup>11</sup> Victor Immanuel W. Nalle, 2013, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, *Jurnal Yuridis*, Volume. 6, h.41

melakukan musyawarah terlebih dahulu yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga jika hakim akan melakukan putusan pemidaanan maka tentunya hal ini berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan ketentuan pertimbangan hakim penyusunannya dilakukan secara ringkas berkaitan dengan fakta dan keadaan serta memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang didapatkan pada saat pemeriksaan di sidang yang menjadi penentu kesalahan Terdakwa. Dalam memperoleh pertimbangan dalam memeriksa perkara, hakim wajib menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan sebuah kasus dalam menegakkan hukum, oleh karena itu di dalam pembuatan putusan oleh Majelis Hakim pertimbangan hakim tentu saja berhubungan dengan amar putusan nantinya.

2. Ketentuan Pasal yang didakwakan dan pasal yang terbukti dalam persidangan Hakim pemeriksa perkara pidana kasus narkotika dapat menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, jika dalam suatu perkara yang diajukan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang terdakwa dengan pasal yang telah ditentukan yaitu pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat pada pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika memiliki persamaan bahwa ketentuan pasal tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, hanya saja yang membedakan dari kedua pasal tersebut adalah bentuk Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman (pasal 111 ayat 1 dan 2 UU Narkotika) dan Narkotika bukan dalam bentuk tanaman (pasal 112 ayat 1 dan 2 UU Narkotika). Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini bisa diterapkan jika ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika dimana pasal tersebut tidak didakwakan kepada terdakwa
3. Jumlah barang bukti relatif kecil.

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.193-194

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat diterapkan selain ditemukan fakta bahwa terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika, namun juga harus dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki berat yang relative kecil. Pemaknaan jumlah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki pengertian relative kecil didasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat tertangkap tangan<sup>13</sup>

4. Memaknai istilah “pertimbangan yang cukup” yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tetap terbukti sebagai pelaku pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan (pasal 111 atau pasal 112 UU Narkotika) dimana meskipun kedua pasal tersebut memiliki ketentuan minimal khusus terhadap pemidaanaannya akan tetapi dapat disimpangi dengan membuat pertimbangan yang cukup. Pemaknaan “Pertimbangan yang cukup” dalam hal ini tentunya diharapkan bahwa hakim yang memeriksa perkara tersebut juga memperhatikan ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang sebenarnya menurut hakim terbukti dalam persidangan.

Untuk memahami ketentuan pasal 127 UU Narkotika tentunya tidak terlepas dari pemaknaan arti kata penyalahguna narkotika itu sendiri, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak adalah apabila seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan

---

<sup>13</sup> Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf (b) disebutkan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain yaitu Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram, Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8 butir, Kelompok Heroin: 1,8 gram, Kelompok Kokain : 1,8 gram, Kelompok Ganja: 5 gram, Daun Koka: 5 gram, Meskalin : 5 gram, Kelompok Psilosybin : 3 gram, Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide: 2 gram, Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram, Kelompok Fentanil : 1 gram, Kelompok Metadon : 0,5 gram, Kelompok Morfin : 1,8 gram, Kelompok Petidin : 0,96 gram, Kelompok Kodein : 72 gram, dan Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

yang dilarang oleh hukum<sup>14</sup>, perbuatan melawan hukum bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan Perbuatan melawan hukum karena kelalaian<sup>15</sup>

Memaknai kata penyalahguna narkotika yang pada intinya dikenakan kepada orang yang menggunakan tanpa hak atau orang melanggar ketentuan yang dilarang oleh hukum, maka sebenarnya pelaku yang melanggar ketentuan pidana dalam UU Narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkotika, tinggal mengkualifikasikan terhadap perbuatan apa yang dilanggar dengan disesuaikan dengan ketentuan pidana yang akan dikenakan kepadanya.

Ketentuan pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika memiliki kemiripan dengan pasal 127 ayat 1 UU narkotika, karena dalam unsur tersebut dinyatakan sama sama memiliki pengertian seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum (sebagaimana pengertian penyalahguna) namun dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika ditegaskan bahwa pemaknaan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah bagi mereka yang menggunakan untuk dirinya sendiri.

Memaknai ketentuan pasal 127 UU Narkotika, maka dapat ditemukan kategori pelaku penyalahguna Narkotika yaitu :

1. Penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sesuai dengan kualifikasi golongan narkotika yang digunakannya (ketentuan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika), yang dalam hal ini adalah seseorang yang menggunakan narkotika namun belum mengalami Fase ketergantungan terhadap Narkotika baik secara psikis maupun fisik.
2. Penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri dengan kualifikasi golongan sebagaimana disebutkan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, namun pelaku penyalahguna narkotika ini mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis atau disebut sebagai pecandu Narkotika<sup>16</sup>
3. Korban penyalahguna Narkotika yaitu orang yang tanpa sengaja menggunakan

---

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, h.232

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.3

<sup>16</sup> Ketentuan pasal 1 angka 13 UU Narkotika

Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika<sup>17</sup>

Ketentuan yang didapatkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dinyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika yang terdiri dari 3 pasal memberikan gambaran bahwa terdapat tiga subyek hukum yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu terdapat subyek hukum sebagai penyalahguna (Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika), subyek hukum penyalahguna guna narkotika yang mengalami ketergantungan (Pasal 127 ayat 2 UU Narkotika), dan subyek hukum korban penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika).

Ketiga subyek hukum yang diatur dalam pasal 127 UU Narkotika tersebut memiliki pemidanaan yang berbeda, sehingga jika hakim akan menggunakan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagai dasar acuannya untuk memutus sebuah perkara narkotika, maka pertimbangan hukum yang harus diberikan tidak hanya semata pemberian pidana dibawah ancaman pidana minimun sebagaimana ditentukan dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika, namun juga harus memperhatikan apakah penyalahguna narkotika tersebut mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pecandu narkotika), dan jika terbukti mengalami kecanduan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat 1 dan 2 UU Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memberikan putusan dengan memberikan perintah kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yang mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

**B. Hal yang wajib dinyatakan dalam pertimbangan hakim jika menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai acuan dalam memberikan pertimbangan dan putusan yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika**

Ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan apabila perbuatan terdakwa terbukti pasal 127 UU Narkotika, maka Hakim yang memeriksa perkara yang berkaitan dengan terbukti pasal 127 UU Narkotika, maka

---

<sup>17</sup> Penjelasan pasal 54 UU Narkotika

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam suatu putusan antara lain:

1. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika terdapat 3 pasal dan ketiga pasal tersebut saling berkaitan dimana ketentuan yang terdapat pada pasal 127 ayat (2) UU Narkotika memberikan keterkaitan bagaimana seharusnya hakim akan memberikan sebuah putusan bagi penyalahguna narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan syarat bagaimana penyalahguna sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan rehabilitasi (pasal 127 ayat 3 UU Narkotika)
2. Klausula yang disebutkan dalam pasal 127 ayat 2 UU Narkotika, terdapat suatu *kewajiban* bagi hakim untuk memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika, dan dalam pasal 127 ayat 3 dinyatakan bahwa jika terbukti sebagai korban penyalahguna maka hakim punya kewenangan untuk mewajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  
Istilah wajib adalah suatu keharusan, sesuatu yang harus juga dilaksanakan oleh hakim dalam memeriksa perkara, sehingga untuk mengetahui apakah hakim sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka sudah seharusnya Hakim dalam *ratio decidendinya* menyebutkan pemenuhan kewajiban tersebut. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika.
3. Ketentuan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika adalah tidak terlepas dari pemaknaan bahwa istilah penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika terbagi menjadi 3 subyek yaitu penyalahguna narkotika yang belum mengalami kecanduan, sebagai pencandu narkotika, dan sebagai korban penyalah guna narkotika. Seorang penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana sebagaimana pasal 127 ayat 1 UU narkotika sesuai dengan kualifikasi golongan narkotika yang digunakannya, akan tetapi seseorang yang mengalami kecanduan, maka hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan

melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

4. Istilah “wajib memperhatikan” dalam ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika diartikan bahwa Hakim pemeriksa perkara dalam membuat putusannya harus memberikan penjelasan dalam *ratio decidendinya*, apakah terdakwa memang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu yang perlu untuk direhabilitasi sesuai dengan bukti yang dihadirkan, dan harus juga menjelaskan dalam *ratio decidendinya* bahwa apakah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,55 dan pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan dalam perkara yang diperiksanya.

## **KESIMPULAN**

Dalam penerapan SEMA Nomor 5 tahun 2015 yang akan digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana Narkotika, maka konsep pemidanaan bagi pelaku yang dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana disebutkan pasal 127 UU Narkotika, dan bukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 111 atau 112 UU Narkotika (sebagaimana yang didakwakan) , maka pemidanaan bukan hanyalah semata memperbolehkan pemberian pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pidana yang terdapat dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika, namun hakim juga harus memperhatikan bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 2015 memberikan suatu persyaratan istilah “Pertimbangan yang cukup” yang berarti harus juga memberikan kejelasan dalam *ratio decidendinya*, apakah hakim pemeriksa perkara telah memperhatikan ketentuan pasal 54,55 dan 103 UU Narkotika sebagaimana hal tersebut diisyaratkan sebagai kewajiban bagi hakim yang tersebutkan dalam pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, karena hal ini yang akan memberikan pengaruh mengenai pidana apa yang tepat dikenakan kepada terdakwa yang ternyata terbukti sebagai penyalahguna narkotika, apakah dipidana penjara, ataukah perlu untuk dilakukan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta.

Jimly Asshidiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### Jurnal :

Victor Imanuel W. Nalle, 2013, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, *Jurnal Yuridis*, Voume. 6,

### Internet :

<https://health.kompas.com/read/2015/04/16/134000523/Mengapa.Orang.Memakai.Narkoba?page=all>, diundul tanggal 12 September 2022,

Tugas Pokok dan Fungsi - Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamah agung. go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022.

### Peraturan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.